



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu melimpahkan wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Satu Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala Dinas PMP2TSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas PMP2TSP.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan atau menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan satu tempat.
- (3) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penolakan, perpanjangan dan pencabutan dokumen yang dilakukan satu tempat.
- (4) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.

BAB IV
TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan kepada Kepala Dinas PMP2TSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPD terkait dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya;
- (3) Susunan Tim Teknis sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

SKPD yang secara teknis terkait dengan pelayanan Perizinan terpadu, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SELURUH
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG	RINCIAN
PERIZINAN		
1.	Bidang Pendidikan	1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta; 2. Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta; 3. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta; 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta; 5. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal; 6. Izin Penyelenggaraans Pendidikan Non Formal;
2.	Bidang Kesehatan	7. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C; 8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C; 9. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D; 10. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D; 11. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas; 12. Izin Mendirikan dan Operasional Klinik Utama; 13. Izin Mendirikan dan Operasional Klinik Pratama; 14. Izin Praktik Dokter. 15. Izin Praktik Bidan; 16. Izin Praktik Perawat; 17. Izin Praktik Apoteker; 18. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; 19. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat; 20. Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis; 21. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan; 22. Izin Praktik Tenaga Gizi; 23. Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik; 24. Izin Praktik Tenaga Keteknisian Medis; 25. Izin Praktik Teknik Biomedica; 26. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; 27. Izin Apotek;

		29. Izin Optik;
		30. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
		31. Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
		32. Izin Toko Alat Kesehatan;
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	33. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Nonkecil dan Kecil);
4.	Bidang Pertanahan	34. Izin Lokasi;
5.	Bidang Lingkungan Hidup	35. Izin Lingkungan;
6.	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	36. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
		37. Izin Reklame;
7.	Bidang Tenaga Kerja	38. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
		39. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja;
		40. Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta);
8.	Bidang Perhubungan	41. Izin Usaha Angkutan;
		42. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
		43. Izin Trayek;
		44. Izin Operasional Angkutan Sungai dan Danau;
		45. Izin Operasi Angkutan Dengan Becak Bermotor;
9.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	46. Izin Usaha Simpan Pinjam (USP);
		47. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
		48. Izin Pembukaan Kantor Kas;
10.	Bidang Perdagangan	49. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
		50. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
		51. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
		52. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
		53. Izin Usaha Toko Swalayan;
		54. Tanda Daftar Gudang;
		55. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
		56. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung Minum di Tempat (SIUP-MB);
		57. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
		58. Izin Gangguan (IG);
11.	Bidang Perindustrian	59. Izin Usaha Industri (IUI);
		60. Tanda Daftar Industri (TDI);
		61. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
		62. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
		63. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
12.	Bidang Kepariwisata	64. TDUP Daya Tarik Wisata;
		65. TDUP Kawasan Pariwisata;
		66. TDUP Jasa Transportasi Wisata;

		67. TDUP Jasa Perjalanan Wisata;
		68. TDUP Jasa Makanan dan Minuman;
		69. TDUP Penyediaan Akomodasi;
		70. TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
		71. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
		72. TDUP Jasa Informasi Pariwisata;
		73. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata;
		74. TDUP Jasa Pramuwisata;
		75. TDUP Wisata Tirta;
		76. TDUP Spa;
13.	Bidang Perikanan	77. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan;
		78. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembesaran;
		79. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan dan Pembesaran;
		80. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI);
14.	Bidang Peternakan	81. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
		82. Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
		83. Izin Klinik Hewan;
		84. Izin Toko Obat Hewan;
		85. Izin Rumah Potong Hewan (RPH) ;
		86. Izin Tempat Pemotongan Hewan (TPH);
		87. Izin Tempat Penjualan Daging dan Produk Olahannya;
15.	Bidang Pertanian	88. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
		89. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);
		90. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
		91. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);
		92. Tanda Daftar Usaha Penangan Pasca Panen (TDU-PP);
		93. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU);
		94. Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B);
		95. Surat Tanda Daftar Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
		96. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
		97. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
		98. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
		99. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
16.	Bidang Penanaman Modal	100. Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura;
		101. Izin Prinsip;
		102. Izin Prinsip Perluasan;

	105. Izin Usaha
	106. Izin Usaha Perluasan;
	107. Izin Usaha Perubahan;
	108. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
	109. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
NONPERIZINAN	
1.	Pemberian Informasi Penanaman Modal dan Perizinan;
2.	Layanan Pengaduan;
3.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR